



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2023**



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, perlu disusun Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 51);
 24. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
 25. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2022 Nomor 9);
 27. Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BADAMITA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA.**

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
 9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
 10. Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Dewan Pengawas BUMDes, Direksi BUMDes, Pegawai BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua dan Anggota TPK.
 11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
 12. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut TPK adalah unsur pelaksana tugas pembangunan.
 13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 14. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 15. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
 16. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
 17. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
 18. UPG adalah Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Banjarnegara.
 19. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau Lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
 20. Penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan pemangku kewenangan.
 21. Pelapor adalah penerima yang menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK.
 22. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi pemangku kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
 23. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.

Bab II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- 1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemangku kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kewenangan tentang gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. membangun integritas pemangku kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

Bab III Pengendalian Gratifikasi

Pasal 3

- 1) Pemangku kewenangan yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.
- 2) Setiap pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi :
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. dalam proses penjangangan dan penyaringan perangkat desa, staff atau pekerja desa;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

- i. merupakan hadiah atau souvenir dari pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pemangku kewenangan.
- 3) Pemangku kewenangan dapat menerima gratifikasi dalam keadaan sebagai berikut :
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.
- 4) Pemangku kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya.
- 5) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut :
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat

- konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 4) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

Pasal 4

Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bab IV
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 5

- 1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) serta Pemangku Kewenangan yang menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak.
- 2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 6

- 1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan pelapor Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan/penolakan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
- 2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 7

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 8

- 1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- 2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk

dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 9

- 1) Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- 2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
 - b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang
- 3) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 10

- 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi berupa:
 - a. Gratifikasi milik Penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- 2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis Laporan Gratifikasi oleh KPK.

Pasal 11

- 1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik penerima, obyek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada pelapor.
- 2) Pengembalian obyek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh pelapor atau melalui UPG.
- 3) Apabila obyek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai gratifikasi milik penerima, obyek gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- 4) Obyek gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan public sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- 1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik negara, obyek gratifikasi diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 2) Penyerahan obyek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi gratifikasi milik negara.

Pasal 13

- 1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik negara dengan obyek gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, pelapor wajib menyerahkan obyek gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- 2) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan obyek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana pada ayat (1), KPK mengajukan permintaan kepada instansi berwenang sebagai piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan obyek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara setelah dilakukan penagihan piutang negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

Bab V Kompensasi

Pasal 14

- 1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK.
- 2) Atas persetujuan KPK, objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
 - b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
 - c. pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- 3) Nilai kompensasi dari objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang kemudian akan diinfokan kembali kepada Pelapor.
- 4) Permohonan kompensasi yang disetujui KPK ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan KPK termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Pelapor berhak atas objek Gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai Keputusan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bab VI Pengawasan

Pasal 15

- 1) Pemangku kewenangan/pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung melalui pos/email Sekretariat UPG.
- 2) Pemangku kewenangan/pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dijamin kerahasiannya.

Bab VII Hak, Perlindungan dan Penghargaan

Pasal 16

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 17

- 1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan;
 - b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - c. perlindungan dari tindakan penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan/mutasi, dan/atau hambatan karir lainnya yang dilakukan secara tidak objektif;
 - d. perlindungan bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - e. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG dan/atau KPK dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait

Pasal 18

- 1) Kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
- 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan

- 3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

Pasal 19

Pelapor dapat diberi penghargaan berupa :

- a. piagam atau sertifikat;
- b. pertimbangan dalam penilaian kinerja; dan
- c. pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai.

Bab VIII

Sanksi

Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX

Ketenntuan Penutup

Pasal 21

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badamita.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal, 10 Juli 2023
KEPALA DESA BADAMITA



Diundangkan di Badamita
pada tanggal, 10 Juli 2023
SEKRETARIS DESA BADAMITA,



SUPRI HADI PRAYITNO
BERITA DESA BADAMITA TAHUN 2023 NOMOR 05